



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 365 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JATIMEKAR  
KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatimekar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jatimekar Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JATIMEKAR KECAMATAN SITURAJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Jatimekar Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Jatimekar Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Jatimekar Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu dan Desa Cijati Kecamatan Situraja;
- d. Barat berbatasan dengan Desa Situraja Kecamatan Situraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Jatimekar Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Jatimekar dan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, dan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan pada koordinat 6° 50' 38.749" LS dan 108° 1' 39.217" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi barat saluran hingga pada TK32.11.06.2001-06.2010-001 dengan tanda batas tepi saluran pada koordinat 6° 50' 28.590" LS dan 108° 1' 58.808" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, Desa Jatimekar, dan Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat 6° 50' 10.725" LS dan 108° 2' 16.951" BT;
  - b. Batas Desa Jatimekar Kecamatan Situraja dengan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigintung, Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, dan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat 6° 51' 9.612" LS dan 108° 2' 17.311" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2010-001 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat 6° 50' 56.785" LS dan 108° 2' 29.995" BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cimacan hingga bertemu titik simpul batas Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, Desa Situraja Utara, dan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2007-06.2001-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat 6° 50' 10.725" LS dan 108° 2' 16.951" BT;
  - c. Batas Desa Jatimekar Kecamatan Situraja dengan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigintung Kecamatan Cisitu, Desa Jatimekar, Dan Desa Cijati Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2004-06.2010-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat 6° 51' 12.232" LS dan 108° 2' 17.105" BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Utara sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigintung, Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, Dan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2004-05.2007-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat  $6^{\circ} 51' 9.612''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 17.311''$  BT;
- d. Batas Desa Jatimekar dengan Desa Cijati Kecamatan Situraja sebagai sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja, Desa Jatimekar, Dan Desa Cijati Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2010-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 50' 54.479''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 33.515''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tepi saluran yang terletak pada TK32.11.06.2010-06.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 50' 53.610''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 37.884''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi saluran yang terletak pada TK32.11.06.2010-06.2011-002 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 51' 11.511''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 35.744''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* saluran yang terletak pada TK32.11.06.2010-06.2011-003 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 51' 4.199''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 51.466''$  BT; dan
  5. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigintung Kecamatan Cisitu, Desa Jatimekar, Dan Desa Cijati Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.05.2004-06.2010-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimacan pada koordinat  $6^{\circ} 51' 12.232''$  LS dan  $108^{\circ} 2' 17.105''$  BT;
- e. Batas Desa Jatimekar dengan Desa Situraja Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Situraja Utara, Desa Situraja, Dan Desa Jatimekar Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2001-06.2002-06.2010-000 dengan tanda batas *As Median Line* jalan pada koordinat  $6^{\circ} 50' 38.749''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 39.217''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Situraja, Desa Jatimekar, Dan Desa Cijati Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2002-06.2010-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat  $6^{\circ} 50' 54.479''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 33.515''$  BT.

- (2) Peta Batas Desa Jatimekar Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Jatimekar dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 365

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129-199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.06.2010  
**DESA JATIMEKAR**  
KECAMATAN SITURAJA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA JATIMEKAR  
JALAN WARUNGKETAN - CICAU NO. 31  
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

| Titik Kartometrik                   | Koordinat         |                    |            |             |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                     | Geografis         |                    | UTM        |             |
|                                     | Lintang           | Bujur              | X          | Y           |
| TK32.11.06.2001-06.2002-06.2010-000 | 6° 50' 38.749" LS | 108° 1' 39.217" BT | 834659.260 | 9242431.200 |
| TK32.11.06.2001-06.2010-001         | 6° 50' 28.590" LS | 108° 1' 58.808" BT | 835263.330 | 9242739.806 |
| TK32.11.05.2004-06.2010-06.2011-000 | 6° 51' 12.232" LS | 108° 2' 17.105" BT | 835817.154 | 9241394.264 |
| TK32.11.05.2004-05.2007-06.2010-000 | 6° 51' 9.612" LS  | 108° 2' 17.311" BT | 835824.011 | 9241474.803 |
| TK32.11.05.2007-06.2001-06.2010-000 | 6° 50' 10.725" LS | 108° 2' 16.951" BT | 835824.380 | 9243285.622 |
| TK32.11.05.2007-06.2010-001         | 6° 50' 56.785" LS | 108° 2' 29.995" BT | 836216.323 | 9241866.765 |
| TK32.11.06.2010-06.2011-001         | 6° 50' 53.610" LS | 108° 1' 37.884" BT | 834615.403 | 9241974.508 |
| TK32.11.06.2002-06.2010-06.2011-000 | 6° 50' 54.479" LS | 108° 1' 33.515" BT | 834480.977 | 9241948.628 |
| TK32.11.06.2010-06.2011-002         | 6° 51' 11.511" LS | 108° 1' 35.744" BT | 834546.167 | 9241424.496 |
| TK32.11.06.2010-06.2011-003         | 6° 51' 4.199" LS  | 108° 1' 51.466" BT | 835030.761 | 9241646.269 |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

